

## Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 1 | Nomor 1 | Juni 2022

e-ISSN: XXXX-XXXX

DOI:

Website: <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/bppm/index>

### Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak dan Dispensasi Nikah di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali

Burham Pranawa<sup>1</sup>, Nanik Sutarni<sup>2</sup>, Ananda Megha Wiedhar Saputri<sup>3</sup>

Universitas Boyolali

Email korespondensi: [burhampranawa@uby.ac.id](mailto:burhampranawa@uby.ac.id)



#### History Artikel

**Received:** tgl-bln-thn;

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

#### Kata kunci

Anak;  
Dispensasi Nikah;  
Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga.

#### ABSTRAK

Merebaknya fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat dari pandemi Covid-19 menjadikan inisiatif bagi kami untuk mengadakan penyuluhan hukum berkaitan dengan hal tersebut di masyarakat Desa Penggung. Metode penyuluhan ini dilakukan secara dialog interaktif tanya jawab yang didahului dengan adanya pemaparan materi dari narasumber dan kemudian sesi tanya jawab dari peserta. Dari dialog interaktif yang dilakukan diperoleh banyak pertanyaan dari warga dan warga sangat antusias menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum serta dispensasi nikah yang saat ini sedang terjadi di sekitar mereka. Saran yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ada : 1) Keberadaan perkumpulan masyarakat khususnya PKK diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pencerahan dan penyadaran hukum bagi kaum wanita. 2) Diperlukan peranan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah desa untuk menyuarakan pentingnya kerukunan dalam rumah tangga untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak. 3) Penggunaan media sarana desa secara masif sebagai sarana sosialisasi dan bentuk mengkomunikasikan informasi hukum kepada masyarakat khususnya mengenai perlindungan anak. 4) Diperlukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Perkawinan secara intensif dan masif kepada masyarakat.

#### Keywords:

Child;  
Marriage Dispensation;  
Domestic violence.

#### ABSTRACT

The spread of the phenomenon of criminal acts committed by children and domestic violence as a result of the Covid-19 pandemic made it an initiative for us to hold legal counseling related to this in the Penggung Village community. This counseling method is carried out in an interactive question and answer dialogue which is preceded by the presentation of material from the resource persons and then a question and answer session from the participants. From the interactive dialogue that was carried out, there were many questions from the residents and the residents were very enthusiastic about asking things related to the protection of children who are in conflict with the law and the dispensation of marriage that is currently happening around them. Suggestions offered to overcome existing problems: 1) The existence of community associations, especially the PKK, is expected to be used as a means of enlightenment and legal awareness for women. 2) The role of religious leaders, community leaders, and village government



*officials is needed to voice the importance of harmony in the household to avoid criminal acts involving children. 3) Massive use of village facilities as a means of socialization and a form of communicating legal information to the public, especially regarding child protection. 4) Intensive and massive socialization of the Law on Child Protection, the Law on the Criminal Justice System for Children, and the Marriage Law is needed to the public.*

©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda di belahan dunia membawa perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat. Ketika dahulu masyarakat bebas beraktifitas, pandemi Covid-19 memaksa masyarakat harus melakukan segala aktifitas di dalam rumah. Begitu pula bagi anak-anak. Anak-anak melakukan proses belajar mengajar melalui *online* dengan perangkat gadget mereka. Penggunaan gadget itulah yang lama kelamaan menjadikan candu bagi anak. Selain dampak positif dari teknologi tersebut, dampak negatif yang cukup kentara ialah perubahan sikap dari anak-anak. Bahkan kasus yang banyak terjadi, maraknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Misalnya kekerasan seksual yang akan menimbulkan peristiwa baru, yaitu pernikahan anak di bawah umur.

Apabila dahulu kita mengenal pelaku hanya didominasi kalangan usia dewasa, dengan berkembangnya jaman, mulai bermunculan pelaku dari kalangan anak. Sebagaimana kita ketahui bersama, anak ialah suatu insan manusia yang belum memiliki kestabilan emosi, sehingga lebih mudah terombang-ambing dengan keadaan sekitarnya. Terutama dalam masa pandemi Covid-19 ini, anak lebih banyak disibukan di rumah dengan gadgetnya, dan kurang perhatian serta pengawasan dari orang tua, menimbulkan tindak pidana baru, misalnya anak yang hamil di luar nikah.

Atas fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat itulah menginisiasi kami mengadakan kegiatan yang berjudul “Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak dan Dispensasi Nikah di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Kami memfokuskan untuk memberikan pendampingan terhadap korban anak. Sebagaimana kita ketahui bersama, tak jarang pelaku dan korban dari suatu tindak pidana adalah seorang anak. Anak yang menjadi “korban” dalam artian korban yang sebenarnya dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya setiap korban mempunyai hak-hak dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat terpisahkan dari dirinya, sebagaimana dinyatakan oleh Zvonimir-Paul Separovic, “*the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*” (Victimology dalam Barda Nawawi Arief, 2001: 49). Sependapat dengan hal tersebut, tentunya yang paling dirugikan atas suatu tindak pidana adalah korban itu sendiri. Terkadang masih awam bagi masyarakat kita memahami mengenai sistem peradilan yang melibatkan anak. Banyak yang menyamakan perlakuan anak dengan orang dewasa.

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistem Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistem Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia (Tri Hermintadi, 2009: 1).

Padahal, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Bunyi pasal di atas mengisyaratkan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Dan negara sebagai penguasa tertinggi harus

menjalankan tugasnya untuk memberikan persamaan kedudukan antar warga negara, tanpa diskriminasi. Namun, kenyataan yang terjadi tidaklah seperti yang tercantum dalam landasan konstitusi. Sebagaimana kita ketahui bersama, perlindungan untuk semua warga negara dirasa belum dapat diakomodir dengan baik. Masih ada beberapa lapisan warga negara yang seakan-akan tersisihkan dari perlindungan tersebut. Misalkan korban dalam suatu tindak pidana.

Di dalam penyuluhan hukum ini, kami mengangkat tema mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat terutama yang menyangkut anak, misalnya peristiwa yang terkait dalam cakupan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menitikberatkan anak sebagai korban dari suatu tindak pidana.

## METODE

Penyuluhan hukum dilaksanakan hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di Balai Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Dihadiri oleh Kepala Desa Penggung beserta perangkat, tokoh masyarakat, Tim Penggerak PKK Desa Penggung, Kelompok Pemuda dan Pemudi Desa Penggung, Ibu-ibu Kader Desa Penggung, dan mahasiswa. Metode pelaksanaan dalam kegiatan penyuluhan ini dilakukan secara dialog interaktif tanya jawab yang didahului dengan adanya pemaparan materi dari narasumber dan kemudian sesi tanya jawab dari peserta. Dari dialog interaktif yang dilakukan diperoleh banyak pertanyaan dari warga dan warga sangat antusias menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum serta dispensasi nikah yang saat ini sedang terjadi di sekitar mereka.



Gambar 1. Bagan Alur Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Anak Dan Dispensasi Nikah Di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan antusias warga yang bertanya serta interaksi tanya jawab yang terjadi, maka kami memperoleh data-data primer yang nantinya dari data-data tersebut kami olah ke dalam artikel ilmiah yang dimuat di dalam Laporan Pengabdian, Jurnal nasional. Tidak hanya sampai ke dalam jurnal nasional, kami juga berencana mengadakan kegiatan lanjutan dengan tema yang sama di Desa Penggung sebagai langkah-langkah serta komitmen kami mengawal permasalahan-permasalahan terkait anak.

Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, masyarakat DesaPenggung khususnya dapat mengerti mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Pierlindungan Anak, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Dari kami para tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Boyolali menjadi mengerti dan paham isu hukum-isu

hukum yang sedang terjadi di dalam masyarakat khususnya di Desa Penggung, sehingga dapat bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.

Tindak lanjut yang kami tawarkan setelah kegiatan ini adalah dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum berkelanjutan yang akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa setempat guna memberikan solusi dari permasalahan yang ada.



Gambar 2. Dokumentasi Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali



Gambar 3. Proses Diskusi Interaktif dengan warga Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali

## SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai ruang lingkup dari hukum pidana terhadap anak. 2) Masyarakat belum memahami arti penting adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 3) Diperlukan adanya sosialisasi secara periodik mengenai Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Perkawinan.

Saran yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ada : 1) Keberadaan perkumpulan masyarakat khususnya PKK diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pencerahan dan penyadaran hukum bagi kaum wanita. 2) Diperlukan peranan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah desa untuk menyuarakan pentingnya kerukunan dalam rumah tangga untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak. 3) Penggunaan media sarana desa secara masif sebagai sarana sosialisasi dan bentuk mengkomunikasikan informasi hukum kepada masyarakat khususnya mengenai perlindungan anak. 4) Diperlukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Perkawinan secara intensif dan masif kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengakses berbagai informasi yang baik agar tercipta keamanan dan ketertiban.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: Refika Aditama

Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. 2004. Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM, dan Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama

Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti

Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak